



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pyh

Pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. MUKHTARUDDIN, NIK 1376030504710001, laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 5 April 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honor, beralamat di Tiakar, RT 002/ RW 005, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

2. LINDA DELFITTA, NIK 1376034607700001, perempuan, lahir di Payakumbuh tanggal 6 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Tiakar, RT 002/ RW 005, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardefni, S.H., M.H., Dowa Palito, S.H., Rizki Triputra Arima, S.H. Advokat pada kantor hukum "DEALOVA" beralamat di Gedung Gemudi Gold Centre, Jalan Bundo Kanduang 17 Lt. 2, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 61/SK/PDT/VI/2024/PN Pyh tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

DAN

DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK. KANTOR CABANG PAYAKUMBUH berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 6 Kel. Parik rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Riandi Rinaldi Tabrani selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07, selanjutnya memberikan kuasa kepada Muhammad Firdaus Ibrahim, S.H., Surya Pratama, S.H., Rifaldo, S.H., Afli Swirya, S.H., Harry Saputra, Nova Susanti, Harry Purnama Rusdi, Dian Melina Arius berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat Kuasa Khusus Nomor B.1906-KC-III/ADK/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 1 Agustus 2024 dibawah

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanregistermahkamahagung.go.id/Pdt/VIII/2024/PN Pyh, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pyh melalui perdamaian secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini;

PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama telah melakukan pelunasan hutang kepada Pihak Kedua dengan membayar hutang pokok sejumlah Rp409.978.154,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah) tanggal 25 November 2024;

PASAL 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar Pihak Pertama membuka pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 00499 LT.1612 m2 LB. 72 m2 atas nama Linda Delfita, S.Pd di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Payakumbuh;

PASAL 4

Bahwa setelah Pihak Pertama melunasi hutang pokok, Pihak Kedua sepakat untuk tidak memperlakukan di kemudian hari terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 00499 LT.1612 m2 LB. 72 m2 atas nama Linda Delfita, S.Pd dan Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam melakukan proses jual beli objek dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00499 LT.1612 m2 LB. 72 m2 atas nama Linda Delfita, S.Pd sampai proses selesai di Notaris;

PASAL 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjamin pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, dan apabila ternyata di kemudian hari Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak melaksanakannya, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia di proses sesuai hukum pidana dan hukum perdata;

PASAL 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

PASAL 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan iktikad baik dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak memegang aslinya termasuk untuk Mediator yang nantinya akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk pengukuhan Kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian;

PASAL 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Pyh untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pyh, dan terhadap surat gugatan tersebut Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan tersebut secara perdamaian melalui proses mediasi dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan serta membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menurut Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dikuatkan menjadi Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah sepakat dalam Kesepakatan Perdamaian tentang pembebanan biaya perkara ini, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat dan memperhatikan, Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 27 Juni 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat serta Kuasa Para Penggugat tersebut, dan Tergugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan..... | : Rp 226.000,00 |
| 4. PS | : Rp 750.000,00 |

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 60.000,00

6. Meterai Rp 10.000,00

7. Redaksi Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)